



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 146 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN REGISTRASI NOMOR KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
UNTUK KENDARAAN JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, perlu memberikan fasilitas kendaraan dinas operasional kepada Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan penunjukan pemakai kendaraan dinas dalam keputusan Bupati Yahukimo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Peraturan Bupati Yahukimo nomor 35 Tahun 2022 tentang tata cara penggunaan kendaraan dinas/jabatan dan tata urutan penggunaan plat nomor kendaraan dinas/jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, yang berbunyi penyusunan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas/jabatan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 08);
18. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 16).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Registrasi Nomor kendaraan bermotor roda empat untuk kendaraan jabatan dan kendaraan dinas operasional dilingkungan pemerintah kabupaten yahukimo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Penggunaan Register Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas memberikan:
- a. Legitimasi asu-usul kendaraan.
 - b. Kepemilikan.
 - c. Fungsi control.

- d. Identifikasi.
- e. Pengoperasioan kendaraan dinas.
- f. Ke protokoleran.

K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 09 Juni 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 146 Tahun 2022
Tanggal : 09 Juni 2022

REGISTRASI NOMOR KENDARAAN JABATAN DAN KENDARAAN
OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

NO	JABATAN	NOMOR URUT KENDARAAN DINAS
1	BUPATI	PA 1 YH
2	WAKIL BUPATI	PA 2 YH
3	KETUA DPRD	PA 3 YH
4	SEKRETARIS DAERAH	PA 4 YH
5	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEAHTERAAN RAKYAT	PA 5 YH
6	ASISTEN II BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	PA 6 YH
7	ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI UMUM	PA 7 YH
8	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN	PA 8 YH
9	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN	PA 9 YH
10	STAF AHLI BUPATI BIDANG SOSIAL BUDAYA	PA 10 YH
11	WAKIL KETUA I DPRD KAB. YAHUKIMO	PA 11 YH
12	WAKIL KETUA II DPRD KAB. YAHUKIMO	PA 12 YH
13	SEKWAN	PA 13 YH
14	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO	PA 14 YH
15	KEPALA BAPPEDA	PA 15 YH
16	KEPALA BPKAD	PA 16 YH
17	KEPALA BKPP	PA 17 YH
18	KEPALA BPBD	PA 18 YH
19	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PA 19 YH
20	KEPALA DINAS KESEHATAN	PA 20 YH
21	KEPALA DINAS PERTANIAN	PA 21 YH
22	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PA 22 YH
23	KEPALA SATPOL PP	PA 23 YH
24	DINAS PERHUBUNGAN	PA 24 YH
25	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	PA 25 YH
26	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PA 26 YH
27	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PA 27 YH
28	KEPALA DINAS SOSIAL	PA 28 YH
29	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PA 29 YH
30	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PA 30 YH
31	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN	PA 31 YH
32	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	PA 32 YH
33	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	PA 33 YH
34	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	PA 34 YH

35	KEPALA DINAS PARIWISATA	PA 35 YH
36	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	PA 36 YH
37	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PA 37 YH
38	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PA 38 YH
39	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PA 39 YH
40	KEPALA KESBANGPOL	PA 40 YH
41	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEKAI	PA 41 YH
42	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PA 42 YH
43	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	PA 43 YH
44	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	PA 44 YH
45	KEPALA BAGIAN HUKUM	PA 45 YH
46	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PA 46 YH
47	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PA 47 YH
48	KEPALA BAGIAN KESRA	PA 48 YH
49	KEPALA BAGIAN UMUM	PA 49 YH
50	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PA 50 YH
51	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PA 51 YH
52	KETUA PKK	PA 52 YH
53	KETUA DWP	PA 53 YH
54	KETUA GOW	PA 54 YH

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009